



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Alamat : Jl. Baru Ancol Selatan No. 26 Sunter Agung Jakarta Utara 14360

Telp. (021) - 64712094

Fax. (021) - 64712094

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA NOMOR : 06/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA/TIM PENYAJIAN PENINGKATAN LPPA KEUANGAN YANG BERKUALITAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No.1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Panitia/Tim Pembinaan dan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

b. bahwa penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5254);

5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

6. Peraturan

6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan tanggal 27 Desember 2005 Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : SP-DIPA-076.01.2.656989/2014 tanggal 5 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan (Nama-nama yang terlampir) dalam Surat Keputusan ini sebagai Panitia/Tim penyajian peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas Tahun Anggaran 2015 yang bertugas melaksanakan Pembinaan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan pada KPU Kota Administrasi Jakarta Utara;

KEDUA : Memberikan honorarium Panitia/Tim penyajian peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas Tahun Anggaran 2015 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan besaran sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Honor Pengarah | Rp. 500.000,- per bulan; |
| 2. Honor Penanggung Jawab | Rp. 450.000,- per bulan; |
| 3. Ketua | Rp. 400.000,- per bulan; |
| 3. Anggota (3 Orang) | Rp. 300.000,- per/orang/bulan |

- KETIGA** : Dalam pemberian honorarium Panitia/Tim penyajian peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tersebut diatas, Bendahara Pengeluaran agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADM. JAKARTA UTARA**
Sekretaris



HERAWATI, S.Sos, MM
NIP. 19630709 1983092 002

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Utara;
4. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Jakarta IV.

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Adm. Jakarta Utara
Nomor : /Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015
Tanggal : Januari 2015

**PANITIA/TIM PENYAJIAN PENINGKATAN LPPA KEUANGAN YANG
BERKUALITAS PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Abdul Mu'in, M.Pd	-	-	Pengarah
2	Herawati, S.Sos, MM	196307091983092002	IV / a	Penanggung Jawab
3	Muhammad Asri, A.Md	197904212009101001	II / d	Ketua
4	Ismiati Nurul Habibah, SE	198103242009122001	III / b	Anggota
5	Meuthia hafizhah, ST	198410032010122004	III / a	Anggota
6	Nur Putri Dewi, A.Md	198609222010122005	II / c	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADM. JAKARTA UTARA**
Sekretaris



HERAWATI, S.Sos
NIP. 196307091983092002